

JURNAL SKRIPSI

PERTIMBANGAN POLISI DALAM MEMBERIKAN DISKRESI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM



Diajukan Oleh :

RYOS DE JENEIRO REJA

NPM : 120510857
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN POLISI DALAM MEMBERIKAN DISKRESI TERHADAP ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**



Diajukan oleh :

RYOS DE JENEIRO REJA

NPM : 120510857
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Hari Selasa Tanggal 17 Januari 2017

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Soge", written over a horizontal line.

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PERTIMBANGAN POLISI DALAM MEMBERIKAN DISKRESI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Ryos De Jeneiro Reja

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email : ryos1621@gmail.com

ABSTRACT

The title of this research is consideration of police to give a discretion to children in dealing with the law. The type of this research is a normative legal research, which focuses on the positive legal norms in the form of legislation by the data collection method in the form of literature studies and interviews. This research was conducted at the DIY provincial police on the part of investigators (DITRESKRIUMUM). The result of this research showed that the acts of discretion committed by the police are in accordance with the legislation, namely against children in dealing with the law which through diversi way and appropriate base of consideration so that the victims and children in dealing with law can reach a peace agreement as well as the rights of children in dealing with the law and the victim can be given in accordance with the laws that govern them.

Keywords : *Consideration of Police, Discretion, Diversion, Children in conflict with the law.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum merupakan dasar dari segala tindak tanduk perilaku yang ada di masyarakat sebagai suatu aturan yang mengikat. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu keadilan. Keadilan disini merupakan representasi pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “ Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi pelanggaran terhadap hukum. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi tidak dapat dipungkiri. Anak sebagai generasi penerus bangsa seyogyanya mampu menyimak teladan yang diberikan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Namun dalam perkembangan saat ini yang

terlihat dan terjadi pada anak adalah sikap dan perilaku bermasyarakat yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur yang seharusnya diaplikasikan serta diluar dari kaedah hukum. Misalnya kegemaran berkelahi secara masal di antara anak-anak sekolah lanjutan di kota-kota besar, khususnya di Yogyakarta yang disebabkan oleh faktor pengenalan diri sendiri yang belum cukup sehingga mudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang buruk. Hal ini berdampak pada perkelahian baik secara individu maupun antar sekolah yang tidak hanya menggunakan tangan kosong, tetapi juga menggunakan senjata tajam berupa pisau, pedang, dan benda tajam lainnya, sehingga menimbulkan luka yang serius bahkan kematian.

Menurut Dr. Kartini Kartono :

“Ada 2 faktor penyebab kegemaran berkelahi secara masal diantara anak-anak sekolah yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal yang berarti kehidupan dikota yang serba individualistis, materialistis, dengan kontak-kontak sosial yang sangat longgar- juga kontak dengan orang tua dan saudara-saudari sendiri- yang mengakibatkan banyak disintegrasi sosial ditengah masyarakat, jelas pula menyebabkan banyak terjadinya disintegrasi pada pribadi anak remaja, karena mereka tidak mampu mencerna segala hiruk pikuk kejadian tadi. Sedangkan Faktor Eksternal adalah lingkungan keluarga yang memperlihatkan masalah *broken home*, perlindungan lebih, penolakan orang tua, dan pengaruh buruk dari orang

tua serta pengaruh disekolah”.

1

Kegemaran berkelahi antara anak-anak sekolah lanjutan telah masuk dalam ranah hukum pidana, karena mereka telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Menurut Prof. Moeljatno, S.H. :

“Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.²

Kegemaran berkelahi secara masal diantara anak-anak sekolah lanjutan, berpotensi menempatkan anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 angka 2

¹ Kartini Kartono, 2014, *Kenakalan Remaja*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.

² Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, “ Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Secara khusus, anak yang berkonflik dengan hukum, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, “ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Selama ini yang terjadi didalam instansi Kepolisian yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum khususnya tindak pidana selalu menggunakan upaya mediasi antara korban dengan pelaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa, “ Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi”. Diversifikasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa, “Diversifikasi bertujuan : mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”.

Dengan adanya diversifikasi ini memudahkan pelaku agar terbebas dari jeratan hukum yang dilakukannya. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa, “ Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, antara lain : perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat”.

Namun dalam kenyataannya kepolisian melakukan tindakan diskresi berupa pemberian pengertian kepada anak terhadap perbuatan yang dilakukan, kesepakatan tertulis, dan membuat ikrar oleh anak yang berkonflik dengan hukum untuk tidak akan mengulangi perbuatan pidana, serta pengampunan pidana tanpa melibatkan korban didalamnya untuk melakukan mediasi agar tercipta kesepakatan damai. Kesepakatan damai berupa pengampunan ini dilakukan antara pelaku dengan pihak Kepolisian dengan mengembalikan anak yang berkonflik dengan hukum kepada orang tua atau sekolah. Berdasarkan latar belakang diatas penulis terdorong untuk melakukan penulisan hukum yang berjudul “Pertimbangan Polisi Dalam Memberikan Diskresi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :
Apa pertimbangan polisi dalam memberikan diskresi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan polisi dalam memberikan diskresi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/ berfokus pada norma hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber Data

Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Pendapat Hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistic dari instansi/lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi Pustaka, mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dengan suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari regulasi terkait, buku-buku literatur, berita dari internet, asas-asas hukum dan fakta hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Kepolisian Daerah (POLDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini IPTU Lidwina Esti Wulandari selaku Panit I Unit 2 Subdit 4 Ditreskrim mengenai objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

Metode Analisis Data

Bahan Hukum Primer yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara, deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, interpretasi hukum positif serta dilakukan penilaian hukum positif sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin,

asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dan internet. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan kemudian dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

Proses Berpikir

Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aparat kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa karena kewajibannya anggota POLRI mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Aryanto Sutadi dkk :

“Maksud dari tindakan lain dalam hal ini adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan hukum serta adanya pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.”³

Kewenangan untuk melakukan tindakan berdasarkan penilaian sendiri merupakan kewenangan untuk mengadakan tindakan lain, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan diskresi kepolisian. Dalam memberikan tindakan diskresi, pihak kepolisian memiliki bahan pertimbangan tersendiri. Pertimbangan yang dilakukan selalu menggunakan pedoman pelaksanaan penangkapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena setiap tindakan diskresi dalam proses penangkapan, penahanan, sampai dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian harus turut serta memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, serta menghindarkan kekerasan terhadap anak baik psikis maupun fisik oleh aparat kepolisian.

Hal ini telah diaplikasikan oleh pihak kepolisian pada saat proses wawancara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Proses wawancara dilakukan oleh pihak kepolisian secara tepat dan hati-hati karena anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kecakapan mental anak yang berkonflik dengan hukum belum dirasa cukup sempurna, oleh karena itu proses wawancara yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada anak yang berkonflik dengan hukum menghadirkan seorang pendamping yang bertujuan membantu mempermudah jalannya wawancara dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam proses wawancara pihak kepolisian menyediakan ruangan khusus yang ditata nyaman mungkin agar anak sebagai pelaku tindak pidana tidak merasa tertekan dan nantinya akan berdampak pada kesehatan mentalnya. Penggunaan bahasa yang mudah untuk dimengerti anak bersangkutan beserta pendampingnya merupakan salah satu kunci untuk tidak menekan anak terlalu

³ Aryanto Sutadi, dkk. 2013. *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum Dan Implementasinya Di Lapangan*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, hlm. 1.

dalam terhadap perbuatan yang dilakukan. Keterbatasan anak dan pemahaman mengenai perbuatan pidana yang dilakukan menjadi dasar pertimbangan utama pihak kepolisian memberikan tindakan diskresi dalam bentuk diversifikasi.

Aparat kepolisian dalam hal ini penyidik selalu mengutamakan jalan diskresi dalam bentuk diversifikasi antara anak yang berkonflik dengan hukum dan korban. Diversifikasi merupakan jalan untuk mencapai perdamaian antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Diversifikasi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Jalan diversifikasi yang dilakukan oleh pihak penyidik tidak dapat mencapai perdamaian yang merupakan tujuan dari jalan diversifikasi tersebut, maka proses penyelesaian perkara akan dibawa ke tingkat selanjutnya yaitu penuntutan dan pengadilan atau litigasi.

Apabila perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tergolong ringan atau dengan nilai kerugian yang tidak berat, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan status pelajar yang melekat pada diri anak tersebut maka tindakan yang diberikan berupa pemberian pengertian dari pihak kepolisian kepada anak terhadap perbuatan yang dilakukan, dan kesepakatan tertulis, dan membuat ikrar tidak akan mengulangi perbuatan pidana, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak perlu dilakukan penahanan.

Menurut penulis, pemberian pengertian dari pihak kepolisian kepada

anak terhadap perbuatan yang dilakukan, dan kesepakatan tertulis, dan membuat ikrar tidak akan mengulangi perbuatan pidana merupakan diskresi kepolisian dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini anak yang melakukan tawuran. Penyelesaian diluar pengadilan oleh polisi ini sudah sesuai dengan ketentuan dipasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena dengan cara demikian telah tercapai perdamaian antara korban dan anak, masalah tawuran itu sudah dapat diselesaikan diluar proses peradilan, dan anak juga dapat terhindar dari perampasan kemerdekaan, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dikatakan demikian karena Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menentukan secara limitatif cara mencapai perdamaian antara anak dan korban. Polisi menggunakan diskresinya dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam masalah tawuran. Dengan memberikan ketiga tindakan yang telah disebutkan diatas, yaitu ; pemberian pengertian dari pihak kepolisian kepada anak terhadap perbuatan yang dilakukan, dan kesepakatan tertulis, serta membuat ikrar tidak akan mengulangi perbuatan pidana.

Dengan adanya ketiga tindakan dari kepolisian maka anak dapat terhindar dari perampasan kemerdekaan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan apabila anak yang berkonflik dengan hukum mengerti apa yang telah diperingatkan oleh polisi baik lisan dan tertulis serta memegang teguh ikrar untuk tidak mengulangi perbuatan pidana maka dapat dikatakan bahwa didalam diri anak yang berkonflik dengan hukum sudah tertanam rasa tanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang di ajukan kedepan yaitu bahwa diskresi yang diberikan polisi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya anak yang melakukan tawuran, berupa pemberian pengertian dari pihak kepolisian kepada anak terhadap perbuatan yang dilakukan, dan memberikan peringatan tertulis, dan membuat ikrar tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi, merupakan penyelesaian dengan cara diversifikasi berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu dengan pemberian tindakan yang telah disebutkan diatas, telah tercapai perdamaian antara korban dan anak, dan dapat diselesaikan diluar pengadilan, serta anak bisa terhindar dari perampasan kemerdekaan.

5. REFERENSI

Buku

Aryanto Sutadi, dkk. 2013. *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum Dan Implementasinya Di Lapangan* , Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta.

Budi Hardjono, dkk. 1995. *Perilaku Remaja dan Permasalahannya*, Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945, Jakarta.

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja (Cetakan ke-14)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

-----, 2014, *Patologi Sosial Jilid 1 (Cetakan Ke-14)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedi Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice (Cetakan Ke-2)*, PT Refika Aditama, Bandung.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

W.A. Gerungan DIPL, 1983, *Psychologi Sosial*, PT. Eresco, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

153. Sekretariat Negara.
Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak. Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297.
Sekretariat Negara. Jakarta.

Website

<http://m.hukumonline.com/> yang diakses
pada tanggal 30/08/2016 pukul 15.30
WIB

